



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Edho Erwando
- 2. Tempat lahir : Pematangsiantar
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Maret 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sinabung No. 4 Kelurahan Karo
Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 s/d tanggal 02 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H, dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2024 Nomor 236/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDHO ERWANDO **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDHO ERWANDO dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan sim card 081361311903;
- Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa EDHO ERWANDO pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman Penginapan Sikhar di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi ALEK A. SIDABUTAR, RICHIANDI SARAGIH dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, para saksi dari Kepolisian berangkat melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di halaman Penginapan Sikhar, para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan, kemudian diketahui adalah Terdakwa EDHO ERWANDO, lalu para saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa EDHO ERWANDO untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan dari kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu dari atas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tepatnya di dekat kaki Terdakwa EDHO ERWANDO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903; Bahwa Terdakwa EDHO ERWANDO memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli langsung dari seseorang yang biasa dipanggil NINDO pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 23.45 Wib di Jl. Narumonda Bawah Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai dan Terdakwa EDHO ERWANDO sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari NINDO;

Bahwa tujuan Terdakwa EDHO ERWANDO membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada ANGGA yang mana Terdakwa dijanjikan oleh ANGGA akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan di berikan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipakai, namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa di tangkap Polisi; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa EDHO ERWANDO pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman Penginapan Sikhar di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi ALEK A. SIDABUTAR, RICHIANDI SARAGIH dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, para saksi dari Kepolisian berangkat melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di halaman Penginapan Sikhar, para saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya, kemudian diketahui adalah Terdakwa EDHO ERWANDO, lalu para saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa EDHO ERWANDO untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan dari kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu dari atas tanah tepatnya di dekat kaki Terdakwa EDHO ERWANDO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alek A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di penginapan Sikhar dijalan Rajiman Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi bersama dengan saksi Richiandi Saragih, S.Pd. (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di halaman Penginapan Sikhar, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkapnya dan mengamankan dan diketahui bernama Edho Erwando, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan ditemukan barang bukti dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dari atas tanah tepatnya di dekat kaki Edho Erwando ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu ke penginapan Sikhar, mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Angga yang telah menunggu dipenginapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang didapat terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo adalah Uang Angga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Angga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo yang mana Angga menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pakaian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan upah dari Angga karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan pengembangan akan tetapi sampai sekarang belum dapat menemukan keberadaan Nindo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Richiandi Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di penginapan Sikhar di jalan Rajiman Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi bersama dengan saksi Alek A. Sidabutar, S.H (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dihalaman Penginapan Sikhar, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkapnya dan mengamankan dan diketahui bernama Edho Erwando, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan ditemukan barang bukti dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dari atas tanah tepatnya di dekat kaki Edho Erwando ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu ke penginapan Sikhar, mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Angga yang telah menunggu dipenginapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang didapat terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo adalah Uang Angga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Angga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo yang mana Angga menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pakaian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan upah dari Angga karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan pengembangan akan tetapi sampai sekarang belum dapat menemukan keberadaan Nindo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di penginapan Sikhar di jalan Rajiman Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan Polisi pada penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo yang mana Terdakwa disuruh oleh Angga membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Nindo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Uang Angga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Angga karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Angga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Nindo di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Nindo, Terdakwa bersama Angga pergi bersama-sama ke penginapan Shikar di jalan Rajiman Purba, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor Angga, tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan Terdakwa sedangkan Angga dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Angga 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Angga mengatakan kepada Terdakwa, upahmu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di areal parkir;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke shikar untuk Bertemu dengan Angga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan sim card 081361311903;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di penginapan Sikhar di jalan Rajiman Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman penginapan Sikhar terdakwa ditangkap oleh saksi Alek A. Sidabutar, S.H, dan saksi Richiandi Saragih, S.Pd. (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Nomor sim card 081361311903;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi Alek A. Sidabutar, S.H, dan saksi Richiandi Saragih, S.Pd. (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dihalaman Penginapan Sikhar, kemudian Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkapnya dan mengamankan dan diketahui bernama EDHO ERWANDO, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan ditemukan barang bukti dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dari atas tanah tepatnya di dekat kaki EDHO ERWANDO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu karena disuruh oleh Angga dan Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Uang Angga dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSI., dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama EDHO ERWANDO dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-119/PSIAN/Enz.2/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di penginapan Sikhar di jalan Rajiman Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman penginapan Sikhar terdakwa ditangkap oleh saksi Alek A. Sidabutar, S.H, dan saksi Richiandi Saragih, S.Pd. (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Nomor sim card 081361311903;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi Alek A. Sidabutar, S.H, dan saksi Richiandi Saragih, S.Pd. (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman Penginapan Sikhar, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi, Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di halaman Penginapan Sikhar, kemudian Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkapnya dan mengamankan dan diketahui bernama EDHO ERWANDO, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, dan ditemukan barang bukti dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dari atas tanah tepatnya di dekat kaki EDHO ERWANDO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 081361311903. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu karena disuruh oleh Angga dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Uang Angga dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai prantara jual beli narkoba jenis sabu yang mana terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Nindo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB di jalan Narumonda Bawah, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu karena disuruh oleh Angga dan Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Uang Angga yang mana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Nomor sim card 081361311903 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 260/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga Jenis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama EDHO ERWANDO adalah berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4426/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diHukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edho Erwando tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edho Erwando dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Nomor sim card 081361311903;

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II